



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Hadlonah anak** “ antara:

KIKI SAFITRI binti H. SURYANTO, umur 29, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Pakusarakan 2 Blok G. 1 No. 3 RT. 05 RW. 11 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, **semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;**

melawan

RAFFI HARFIAN bin RAMLAN ARSYAD, umur 29, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bukit Permata Kersamanik Blok A No. 7 RT. 07 RW. 16 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, **semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi, tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensasi:

Dalam pokok perkara:

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Dalam Rekonsensi) atau Tergugat (Dalam Kompensi);
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) terhadap kedua anak yang bernama:
 - a. RAHMA ADELIA THUFAILLAH, lahir tanggal 17 Mei 2006;
 - b. RAHMA AMELIA THUFAILLAH, lahir tanggal 17 Mei 2006;

Adalah berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat (Dalam Rekonsensi) atau Tergugat (Dalam Kompensi);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 September 2013 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 03 September 2013 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, relaas pemberitahuan memeriksa berkas tersebut disampaikan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 9 September 2013 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 16 September 2013, dimana Penggugat/Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara yang dibuat Panitera Muda Hukum tanggal 16 September 2013, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 02 Oktober 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang masa banding, dan diajukan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah bahwa Penggugat memohon agar ia ditetapkan menjadi pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari kedua orang anaknya yang bernama Rahma Adelis Thufaillah dan Rahma Amelia Thufaillah dengan alasan karena kedua orang anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan dari Penggugat/Pembanding

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya serta demi pertimbangan mental dan fisik anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding selaku ibu dari kedua orang anak tersebut adalah ibu yang tidak bertanggungjawab, ibu yang sering menelantarkan dan meninggalkan anak-anaknya dengan tanpa alasan yang jelas, pernah bepergian ke luar rumah hingga beberapa hari dengan tanpa alasan dan tanpa seizin Tergugat/Terbanding, bahkan diminta untuk tidak melepas jilbab malah melepaskannya, karenanya sikap dan perbuatan Penggugat/Pembanding dinilai telah nusyuz kepada Tergugat/Terbanding. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding tidak layak memegang hak hadlanah dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding telah mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya adalah bahwa anak yang dituntut adalah anak sendiri, lahir dari rahim sendiri, masih di bawah umur/belum mumayyiz, Penggugat/Pembanding adalah ibu yang sehat, sholihah, rajin mengaji bahkan pernah umroh, sementara Tergugat/Terbanding bukan tipe ayah yang baik, bukan tipe bapak yang baik, berusaha melindungi anak dengan membiarkan berada dalam pelukan dan pangkuan ibundanya sendiri. Sehingga patut dan wajar jika Penggugat/Pembanding yang memelihara kedua orang anak tersebut, sementara kewajiban Tergugat/Terbanding adalah mencari nafkah untuk keperluan pendidikan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah membantah karena Penggugat/Pembanding tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani rohani kedua orang anak tersebut, karena Penggugat/Pembanding memiliki sifat dan atau perilaku yang tidak sesuai dengan syari'at agama Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti halnya menelantarkan, meninggalkan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas dan tidak bertanggungjawab kepada anak, membuka kerudung bahkan tidak patuh pada suami, sehingga dapat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani si anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan juga berdasarkan bantahan dari Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengangkat sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bercerai, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat/Pembanding di Cimahi, namun pada suatu waktu Tergugat/Terbanding datang kepada Penggugat/Pembanding kemudian membawa kedua orang anak tersebut, namun kenyataannya hingga sekarang kedua orang anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat/Pembanding bahkan para saksi pernah datang 2 (dua) kali ke tempat Tergugat/Terbanding dengan maksud ingin bertemu dengan kedua orang anak tersebut, namun tidak pernah dipertemukan, padahal saksi mengetahui bahwa yang mengasuh kedua orang anak tersebut adalah orang tua Tergugat/Terbanding atau neneknya dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan alat bukti tandingan berupa 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberadaan kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sekarang ini ada bersama Tergugat/Terbanding di Cileunyi, dahulu pernah ketika pada hari Raya Idul Fitri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berkumpul dan berlebaran bersama di rumah orang tua Tergugat/Terbanding di Cileunyi, kemudian suatu saat Penggugat/Pembanding meminta izin kepada Tergugat/Terbanding untuk keluar sebentar untuk membeli pampers, namun setelah ditunggu sekian lama Penggugat/Pembanding tidak kembali, kemudian Tergugat/Terbanding berusaha mencarinya, setelah di SMS ternyata Penggugat/Pembanding ada di rumah kakaknya Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan para saksi belum cukup untuk melemahkan dalil-dalil gugatan

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan alasan bahwa selain peristiwa yang dikemukakan oleh para saksi hanya satu kali saja ketika pada hari raya di rumah orang tua Tergugat/Terbanding, dan itupun disaat menjelang terjadinya perceraian, jadi permasalahannya ada keterkaitan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan bukan antara Penggugat/Pembanding dengan kedua orang anaknya, sedangkan Penggugat/Pembanding dinilai telah membiarkan dan menterlantarkan anak itu hanya dampak/pengaruh dari perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena faktanya tidak lama setelah peristiwa pada hari raya tersebut keluarga Pembanding dan Penggugat/Pembanding sendiri telah berusaha menemui kedua orang anak tersebut, namun tidak dipertemukannya oleh Tergugat/Terbanding. Dengan demikian apa yang didalilkan Tergugat/Terbanding dalam bantahannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat/Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah dapat dipertimbangkan dari sisi lain, yaitu berdasarkan tidak terbuktinya alasan atau bantahan yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P. 7 serta keterangan saksi nama Hj. Nunung Suminar binti Arin Slamet dan nama H. Suryono bin Kasan terbukti bahwa kedua orang anak dimaksud belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh/pemeliharaan kedua orang anak tersebut dapat ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berhubung kedua orang anak yang bernama Rahma Adelis Thufaillah dan Rahma Amelia Thufaillah sementara ini berada pada Tergugat/Terbanding, maka untuk menjamin kepastian hukumnya diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 4466/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) terhadap kedua orang anak yang belum mumayyiz (di bawah umur) bernama:
 - a. Rahma Adelia Thufaillah, lahir tanggal 17 Mei 2006 di Cimahi;
 - b. Rahma Amelia Thufaillah, lahir tanggal 17 Mei 2006 di Cimahi;

berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi pada prinsipnya sama dengan gugatan Konvensi yang harus memuat secara jelas mengenai posita dan petitum, yang secara teknis dapat menggabungkan dua tuntutan, selain untuk mempermudah prosedur juga untuk menghindari terjadinya dua putusan yang saling bertentangan, namun karena gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berdiri sendiri, melainkan masih ada rangkaian bahkan masih satu jenis perkara dengan gugatan Konvensi, yakni sama menuntut hak hadlanah terhadap kedua orang anaknya. Maka oleh karena gugatan Konvensi sebelumnya telah dikabulkan oleh pengadilan, maka gugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/SIP/1973 tanggal 25 Maret 1975);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4466/Pdt.G/2012/ PA.Cmi tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) terhadap kedua orang anak bernama:
 1. Rahma Adelia Thufaillah, lahir tanggal 17 Mei 2006;
 2. Rahma Amelia Thufaillah, lahir tanggal 17 Mei 2006 di Cimahi;berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak sebagaimana pada diktum kedua kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Barhakim Susila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota,-----

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Barhakim Susila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Perincian biaya proses:

| | |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll. | Rp 139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)